



**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB OLEH PELAKU USAHA  
TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**ZAKARUDDIN**  
**11527100114**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU PEKANBARU**  
**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul “Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Nama : ZAKARUDDIN  
 NIM : 11527100114  
 Program Studi : Ilmu Hukum (Bisnis)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

**H. Nur'aini Sahu, SH, MH**  
 19590711 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkani dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB OLEH PELAKU SAHA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang ditulis oleh :

Nama : ZAKARUDDIN  
 NIM : 11527100114  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Mei 2020  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH, MH**

Pengaji I  
**Peri Firmansyah, SH, MH**

Pengaji II  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hajar, H. Hajar, M. Ag  
 UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Zakaruddin 2020: “Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.**

Adapun penulis skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan pelaku usaha terhadap jual beli online shopee. Shopee merupakan salah satu situs online classified terbesar diindonesia, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya situs tersebut. Namun, selain keuntungan tidak sedikit konsumen dirugikan. Dimana konsumen yang membeli produk di shopee yang tidak sesuai deskripsi barang tidak bisa mengembalikan barang untuk mendapatkan ganti rugi atas barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melanggar ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertindak dengan adanya klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan mengetahui bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik analisis data yg dilakukan adalah dengan penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Salah satu *platform* jual beli online yang dimanfaatkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya adalah Shopee. Bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha pada kegiatan jual beli online di *platform* Shopee yakni pelaku usaha mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan produk yang dideskripsikan atau produk cacat tersembunyi. Selain itu, pelaku usaha juga mencantumkan klausula eksonerasi yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha, Undang-undang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dalam dua bentuk yakni secara preventif dan secara represif.

**Kata Kunci : Pengalihan Tanggung Jawab, Jual Beli Online**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan melafadzkan *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad wa'alaalihi sayyidina Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan pikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada tersayang dan terhormat Ayahanda Beddu dan Ibundaku Nurhayati yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas terik dan hujan rintik tak menjadi penghalang untuk terus membimbing Ananda.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan Ananda.


2. Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para wali Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Firdaus SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.
7. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
8. Untuk yang tersayang keluarga besarku untuk abang Ibrahim, kakak Nova Santi, dan Siti Rafiqqa, terimakasih selalu memberikan semangat. Dan teruntuk seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk dukungan, semangat dan nasehatnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.



9. Terimakasih kepada Ana Nuriana yang telah sudi mengorbankan waktu dan tenaga dalam membantu saya dan menemani saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Jurusan Ilmu Hukum terima kasih untuk waktu dan keceriaannya selama ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 4 Mei 2020

Penulis

**ZAKARUDDIN**

**NIM. 11527100114**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KETENTUAN SHOPEE</b>	
Kebijakan Shopee .....	15
1. Kebijakan Shopee yang Dilarang dan Dibatasi .....	15
2. Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang .....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi .....	24
1. Pengertian Klausula Eksonerasi .....	24
2. Bentuk-bentuk Klausula Eksonerasi.....	25
3. Larangan Penggunaan Klausula Eksonerasi.....	28
4. Akibat Hukum Klausula Eksonerasi.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	33
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	38
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik .....	44
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	44
2. Pengaturan Transaksi Elektronik.....	46
3. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi Elektronik .....	51
4. Legalitas Transaksi Elektronik .....	54

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	58
B. Bentuk Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan jual beli di media internet menggunakan komputer atau *handphone* sebagai alat pemasarannya. Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company* di mana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata.

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang menanggung dampaknya.<sup>1</sup>

Internet yang merupakan kepanjangan dari *Interconnection Networking* atau juga yang telah menjadi *International Networking*. Internet dapat menghubungkan komputer diseluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit

<sup>1</sup> Sri Redjika Hartono. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Dalam Hukum Prlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.

menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputerlain di berbagai belahan dunia.

Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA (*Defence Advanced Research Project Agency*) pada tahun 1973. Pada saat itu DARPA membangun *Interconnection Networking* sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti CS-net, BIT-net, NSF-net dan lain-lain. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *www (world wide web)*. Dengan adanya aplikasi *www* tersebut dapat memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik kemudian semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet.

Manfaat Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik diantaranya untuk berbagai kegiatan seperti mencari data, menjelajah (*browsing*), berita dan informasi, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan oleh para pelaku usaha. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*. *Elektronik Commerce* atau yang disingkat dengan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen

(*consumers*), manufaktur (*manufactures*), services providers dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Kegiatan *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.<sup>2</sup>

Dalam memasarkan produk barang/jasa oleh para pelaku usaha kini dapat memanfaatkan media internet. Dengan internet pelaku usaha dapat lebih mudah memasarkan produknya karena tidak perlu lagi memiliki ruangan yang besar, toko/lahan ataupun menyewa toko untuk ruang pameran (*show room*), dan juga staff operasional dalam jumlah besar sehingga lebih hemat biaya operasional. Jangkauan pemasaran pun jauh lebih luas, karena pelaku usaha dapat dihubungi oleh pelanggan dari seluruh dunia. Waktu operasional juga tidak terbatas, yakni 24 jam nonstop. Begitu juga dengan konsumen dimana kini konsumen tidak perlu lagi meluangkan waktu khusus untuk berbelanja ke luar rumah, tinggal klik maka barang yang diinginkan bisa datang ke rumah.

Dalam setiap kegiatan perdagangan atau jual beli pasti akan berjumpa dengan transaksi. Transaksi dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli. Perbedaan antara transaksi *e-commerce* dengan transaksi pada perdagangan tradisional ialah Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai

---

<sup>2</sup> Muhammad Zakaria. 2015. *Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Internet*.

<http://www.nesabamedia.com>. Diperoleh Pada 23 Agustus 2019.

dengan adanya transaksi penjualan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar sedangkan *E-commerce* adalah pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Interaksi seperti ini antara lain mencakup interaksi-interaksi yang dilakukan melalui PC, transaksi-transaksi melalui mesin-mesin ATM, PDA (*Personal Data Assistant*) atau peralatan-peralatan elektronik lainnya, termasuk transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat aplikasi tanpa kabel atau perangkat-perangkat WAP (*Wireless Application Protokol*). Transaksi seperti ini dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik dapat dilakukan setiap saat dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi online, yang dianggap sebagai konsumen adalah pengguna internet yang membeli barang/jasa melalui media internet itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 4, bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain maupun makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>3</sup> Jadi dari beberapa rumusan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli melalui internet atau transaksi online, ternyata internet hanyalah sebagai media atau fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli yang selama ini dilakukan secara konvensional.

Dalam transaksi jual beli online, konsumen tidak dapat menyentuh barang yang akan dibelinya. Sebelum konsumen menerima penawaran yang diajukan produsen atau pelaku usaha, biasanya dalam situs jual beli online tersebut, pelaku usaha atau produsen mencantumkan suatu klausula baku yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha yang berisi pengaturan perjanjian jual beli yang harus disetujui oleh si konsumen jika ingin membeli produk barang dalam situs internet tersebut. Hal ini memberikan peluang pada pelaku usaha untuk mencantumkan ketentuan klausula baku dalam bentuk pengalihan tanggung jawab tersebut untuk mengalihkan tanggung jawabnya. pengalihan tanggung jawab adalah suatu pernyataan atau klausula yang digunakan untuk membatasi hak dan kewajiban dari sebuah perikatan dan perbuatan hukum.

Pencantuman klausula baku dalam bentuk pengalihan ini seolah-olah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Dengan adanya pencantuman ini, menyebabkan penempatan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dengan bebas dapat mengalihkan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi dirinya. Sedangkan konsumen dirugikan karena

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

tidak dapat mengajukan klaim atau meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang menjual produk barangnya melalui internet tersebut.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.<sup>4</sup> Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

sejarah gerakan perlindungan konsumen bermula dari kondisi di Amerika Serikat. Perlindungan hak-hak konsumen dapat berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi yang terjadi dalam suatu negara. Negara demokrasi mengamanatkan bahwa hak-hak warga negara, termasuk hak-hak konsumen harus dihormati. Ada posisi yang berimbang antara produsen dan konsumen, karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Shopee merupakan salah satu situs *online classified* terbesar di Indonesia. Shopee juga memberikan layanan iklan barang secara gratis. Para

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

pengguna dapat memuat dan melihat barang atau jasa yang dijual-belikan oleh organisasi maupun individu secara gratis dengan memiliki akun Shopee maupun tidak. Shopee juga sangat cocok untuk organisasi atau individu yang ingin mencari atau menawarkan barang yang sedang diperjual-belikan dengan mudah. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya situs jual-beli Shopee ini. Keuntungan ini tidak hanya bisa dirasakan sedikit orang, tetapi banyak orang untuk berbisnis dengan mudah.

Namun, selain keuntungan tersebut, tidak sedikit konsumen dirugikan. Dimana konsumen yang membeli produk di shopee yang tidak sesuai deskripsi barang tidak bisa mengembelikan barang untuk mendapatkan ganti rugi atas barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melanggar ketentuan pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertindak dengan adanya klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab).

Salah satu korban penipuan jual beli online di shopee adalah Irza Brian Agasta. Irza mengaku membeli 2 buah handphone senilai Rp 12.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 03.00 WIB dengan nomor pemesanan 200125GXTP2NK2 dan 200125H9HQJROG di toko dinarti82238 yang berlokasi di Surabaya. Dan pada pukul 08.30 WIB penjual mengirimkan link *phising* **shopeorder.com** yang menurut korban transaksi jual beli ini terdapat indikasi penipuan. Korban kemudian melaporkan ke pihak shopee, namun pihak shopee hanya memberikan tanggapan untuk menunggu hingga barang datang sehingga dapat dilakukan pengembalian apabila barang yang datang



tidak sesuai dengan pesanan dan mengganti *password* akun shopee korban. Namun pada pukul 14.27 WIB status pemesanan telah selesai, sementara korban tidak menerima barang pesanan atau pun memberikan kode verifikasi ke pihak lain. Korban kembali melapor ke pihak shopee. Namun tanggapan dari shopee yakni dana transaksi tidak bisa diblokir karena sistem otomatis mengirimkan dana transaksi ke penjual.<sup>5</sup>

Adapun kasus jual beli online yang sampai ke meja pengadilan yakni kasus jual beli online tas Hermes senilai Rp 950 juta. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menghukum Devita (Pelaku) dengan vonis 2 tahun penjara. Dalam salinan putusan yang diperoleh detikcom, majelis hakim menganggap pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan merugikan Vivi (korban) Rp 450 juta.<sup>6</sup>

Penipuan online di Indonesia dengan modus yang beragam sebagian besar memiliki modus dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tercatat total kejahatan siber yang dilaporkan masyarakat sebanyak 4.586 laporan, dimana 1.617 diantaranya adalah penipuan online. Data tersebut berdasarkan jumlah laporan polisi yang masuk dan jumlah kasus selesai yang dilaporkan oleh Subagbinops Ditreskrimsus Seluruh Polda. Menurut Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Reinhard Hutagaol, jumlah laporan penipuan *online* sejak 2015 fluktuatif. Rinciannya pada 2015 sebanyak 1.494, di 2016 sebanyak 1.570, di 2017

---

<sup>5</sup> Irza Brian Agasta, *Akun Shopee di-Hack, 12 Juta Rupiah Raib dan Tidak Ada Kepastian dari Shopee*, <https://mediakonsumen.com>. Diperoleh pada 16 Mei 2020.

<sup>6</sup> Rivki. *Penipu Tas Hermes Rp 950 Juta Dibui 2 Tahun, Hakim: Devita Bukan Orang Miskin*. <https://news.detik.com>. Diperoleh pada 16 Mei 2020.

sebanyak 1.430, di 2018 sebanyak 1.781 kasus, dan pada 2019 jumlah aduan masyarakat terkait penipuan *online* mencapai 1.616 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 1.030 kasus terselesaikan di tahun 2018 dan sebanyak 966 kasus terselesaikan di tahun 2019.<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, Maka penulis membatasi hanya dengan masalah yaitu Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee

---

<sup>7</sup> Agustin Setyo Wardani. *Headline: Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-hati Modusnya Makin Canggih*. <https://liputan6.com>. Diperoleh pada 16 Mei 2020.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan kepada konsumen mengenai perlindungan hukum dalam bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum sesuai konsentrasi yaitu hukum hukum bisnis, terutama tentang masalah Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai penolakan tanggung jawab dan menambah minat pembaca dalam ilmu pengetahuan.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempeleajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup> Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada metode ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan atau pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h. 43.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan disini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **4. Analisis Data**

Sedangkan analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II KETENTUAN SHOPEE**

Kebijakan shope terdiri dari:

1. kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi
2. kebijakan pengembalian dana dan barang

##### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari:

- a. Tinjauan umum tentang klausul eksonerasi
  1. Pengertian klausula eksonerasi

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105.

2. bentuk-bentuk klausula eksonerasi
  3. larangan penggunaan klausula eksonerasi
  4. akibat hukum klausula eksonerasi
- b. Tinjauan umum tentang pelaku usaha
1. Pengertian pelaku usaha
  2. Hak dan Kewajiban pelaku usaha
  3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
  4. Tanggung jawab pelaku usaha
- c. Tinjauan umum tentang transaksi elektronik
1. Pengertian transaksi elektronik
  2. Pengaturan transaksi elektronik
  3. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik
  4. Legalitas transaksi elektronik

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KETENTUAN SHOPEE**

#### **Kebijakan Shopee**

##### **1. Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi**

Merupakan tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. Untuk kenyamanan penjual, di bawah ini Shopee telah menyediakan pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak boleh dijual di Shopee. Shopee akan memperbarui pedoman ini dari waktu ke waktu bila diperlukan.<sup>11</sup>

###### **a. Pelanggaran Terhadap Persyaratan Layanan Kami**

Pelanggaran terhadap Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi ini dapat membuat Penjual dikenai berbagai tindakan yang merugikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salah satu atau semua hal berikut:

1. Penghapusan daftar
2. Batasan diberlakukan pada hak akun
3. Penangguhan dan pengakhiran akun
4. Tindakan hukum

###### **b. Daftar Barang yang Dilarang dan Dibatasi**

---

<sup>11</sup> <https://Shopee.co.id>. Diperoleh Pada 16 Mei 2020.



1. Alkohol
2. Produk binatang dan satwa liar termasuk, dengan tidak terbatas pada, binatang liar
3. Artefak dan barang antic
4. Kosmetik bekas
5. Mata uang dan prangko palsu
6. Kartu kredit dan debit
7. Mata uang termasuk dengan tidak terbatas pada mata uang digital
8. Obat-obatan dengan resep atau non resep, zat seperti obat kuat, obat perangsang dan parafilia terkait
9. Obat pelangsing yang tidak mempunyai izin edar resmi
10. Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan peralatan elektronik serupa seperti tv kabel, pelaras acakan, pemindai radar, perangkat kendali sinyal lalu lintas, perangkat penyadapan dan perangkat penyadap telepon
11. Barang yang diembargo
12. Senjata api, senjata seperti semprotan merica, replika, airsoftgun, dan senjata bius, dan sebagainya
13. Untuk keselamatan pengguna kami, penjual tidak boleh mendaftarkan makanan dan barang terkait makanan berikut ini di situs kami yaitu:
  - a. Daftar yang mengandung klaim obat-obatan yaitu, klaim bahwa barang tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, peringatan, perawatan, atau pencegahan penyakit

pada manusia dan/atau binatang, kontrasepsi, anestesi atau mencegah maupun mengganggu fungsi fisiologis normal, baik secara permanen atau pun sementara, dan baik dengan cara mengakhiri, mengurangi atau menunda, atau meningkatkan atau mempercepat jalannya fungsi tersebut atau dengan cara lain apapun, misalnya obat-obatan farmasi, lensa kontak, suplemen makanan dengan pelabelan yang salah.

- b. Makanan yang berbahaya yaitu makanan yang mengandung zat terlarang atau zat yang melebihi proporsi yang diizinkan, makanan yang tercemar tanpa sepenuhnya memberi tahu pembeli pada saat penjualan tentang sifat transaksi.
- c. Produk susu non-pasteurisasi.
- d. Jamur liar dan;
- e. Makanan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Makanan yang tidak termasuk ke dalam kategori makanan yang dilarang di atas harus mematuhi standar minimum dan pedoman berikut ini:

- a. Sebelum dengan jelas dan benar makanan yang sudah kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan.
- b. Semua makanan dan produk terkait yang dijual di Situs harus dikemas atau ditutup untuk memastikan pembeli dapat mengidentifikasi bukti adanya sabotase atau cacat dan tanggal

kedaluwarsa, semua makanan harus diberi label tanggal kedaluwarsa.

- c. Pengguna yang mendaftarkan barang yang mudah rusak harus menuliskan secara jelas pada bagian deskripsi barang langkah-langkah yang akan mereka Ambil untuk memastikan barang tersebut dikemas dengan baik.
14. Barang yang berkaitan dengan pemerintah atau Polisi seperti lencana, tanda pangkat atau seragam
15. Bagian tubuh atau jenazah manusia
16. Alat pembobol kunci
17. Tiket lotre
18. Pestisida
19. Barang-barang yang berpotensi melanggar
20. Jasa, kecuali secara tegas diizinkan oleh Shopee, penyediaan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa yang bersifat seksual atau ilegal atau melanggar Persyaratan Layanan dilarang di platform Shopee
21. Mesin slot
22. Barang yang sudah ditarik
23. Saham seperti surat berharga dan prangko lainnya
24. Produk tembakau atau terkait tembakau, termasuk dengan tidak terbatas pada rokok elektronik
25. Bahan yang cabul, menghasut atau berbau makar

26. Publikasi, buku, film, video dan/atau video game yang tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat penjualan dan/atau pengiriman
27. Barang curian
28. Barang dengan label yang salah
29. Pembelian produk dalam game atau isi ulang kredit game melalui ID pengguna untuk telepon selular dan/atau tablet Android
30. Barang-barang dan/jasa yang memuat konten dengan materi yang berpotensi menciptakan atau mempromosikan kebencian atau menghasut atau menyalahgunakan anak-anak atas dasar kepentingan politik, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnis, usia, atau cacat tubuh dan;
31. Setiap barang yang atau mengandung komponen yang ilegal atau terlarang lainnya di Yurisdiksi pembeli dan/atau penjual atau barang yang mendorong kegiatan ilegal atau terlarang atau ditentukan oleh suatu badan pemerintahan atau otoritas pemerintahan sebagai barang yang berpotensi menimbulkan resiko gangguan kesehatan atau keamanan

## **2. Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang**

- a. Permohonan untuk pengembalian barang atau dana

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Kebijakan Pengembalian Dana dan Barang ini serta Syarat Layanan, pembeli dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian barang yang dibeli

barang dan/atau pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee seperti yang tercantum dalam Syarat Layanan. Garansi Shopee adalah layanan yang disediakan oleh Shopee, atas permintaan pengguna untuk membantu pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama jalannya transaksi. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara pribadi untuk menyelesaikan perbedaan mereka atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk membantu mereka mengatasi sengketa yang terjadi sebelum, selama atau setelah menggunakan Garansi Shopee.

- b. Permohonan untuk pengembalian barang dan/atau pengembalian dana pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dan/atau pengembalian dana dalam situasi berikut:
1. Barang belum diterima oleh pembeli.
  2. Barang tersebut cacat dan/atau rusak saat diterima.
  3. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Misalnya salah ukuran, warna, dan sebagainya kepada pembeli.
  4. Barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang atau;
  5. Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan tersebut.

Permohonan pembeli harus dikirimkan melalui situs. Shopee akan meninjau setiap permohonan pembeli kasus per kasus dan atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak. Jika pembeli telah memulai tindakan hukum terhadap penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee terus menahan uang pembelian sampai penetapan resmi tersedia. Atas kebijakannya sendiri yang mutlak, Shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus menahan uang pembelian tersebut.

c. Tidak ada perubahan pikiran

Kecuali dinyatakan dalam kebijakan pengembalian dana dan barang ini, pembeli tidak boleh mengajukan permohonan pengembalian barang dan/atau dana melalui Garansi Shopee karena ia berubah pikiran.

d. Hak penjual

Ketika Shopee menerima permohonan dari pembeli untuk pengembalian barang dan/atau pengembalian dana, Shopee akan memberi tahu penjual secara tertulis. Penjual dapat menanggapi permohonan pembeli sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan Shopee dalam pemberitahuan tertulis. Penjual harus menanggapi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis "Jangka Waktu yang Ditetapkan". Apabila Shopee tidak mendengar kabar dari penjual dalam jangka waktu yang ditetapkan, Shopee akan menganggap

penjual tidak memiliki tanggapan atas permohonan pembeli dan akan melanjutkan untuk menilai permohonan pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual.

Shopee akan meninjau setiap tanggapan penjual secara kasus per kasus dan atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli melawan situasi yang dikemukakan oleh penjual tersebut berhasil atau tidak.

e. Syarat mengembalikan barang

Untuk menikmati pengalaman yang tidak merepotkan saat mengembalikan barang, pembeli harus memastikan bahwa barang, termasuk setiap barang gratis/bawaan seperti aksesoris yang datang bersama dengan barang, harus dikembalikan kepada penjual dalam kondisi yang diterima oleh pembeli pada saat pengiriman. Kami akan menyarankan pembeli untuk mengambil foto barang pada saat diterima.

f. Tanggung jawab biaya pengiriman barang yang dikembalikan

1. Dalam skenario kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual yaitu produk rusak, cacat atau salah dikirimkan ke pembeli, penjual atau pembeli akan menanggung biaya pengiriman pengembalian barang bergantung pada kesepakatan penjual dan pembeli.
2. Dalam skenario dimana penjual dan pembeli mempersengketakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang yang dikembalikan, Shopee atas kebijakannya sendiri akan

menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman pengembalian barang.

g. Pengembalian dana

Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah Shopee menerima konfirmasi dari penjual bahwa penjual telah menerima barang yang dikembalikan. Apabila Shopee tidak mendengar dari penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, Shopee memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Untuk informasi lebih lanjut tentang batas waktu tanggapan penjual, silakan klik di [sini](#). Pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau akun ShopeePay pembeli yang mana yang sesuai.

h. Komunikasi antara pembeli dan penjual

Shopee mendorong pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain jika timbul masalah dalam suatu transaksi. Karena Shopee hanyalah sebuah platform tempat pengguna melakukan perdagangan. Pembeli harus menghubungi penjual secara langsung melalui aplikasi Mobile Shopee untuk setiap masalah yang berkaitan dengan barang yang dibeli.



## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Klausula Eksonerasi**

##### **1. Pengertian klausula eksonerasi**

Rijekan mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yg terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>12</sup> Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat / dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.114.

ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang isi format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan / menghapuskan beban-beban / kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan / menghapuskan beban-beban / kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

## **2. Bentuk-bentuk Klausula Eksonerasi**

Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula eksonerasi dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi

---

<sup>13</sup> David M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Timpani Agung, 2007), h.30.

(ekonomi) kuat dibandingkan debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya perjanjian buruh kolektif.

- b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai ojek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No.104/Dja/1997, yang berupa antara lain akta jual-beli, model 1156727, akta hipotik modek 1045055, dab sebagainya.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, jenis ini disebut *contract model*.

Berdasarkan pengertian mengenai klausula eksonerasi tersebut dapat dikelompokkan dua bentuk klausula eksonerasi yaitu:

- a. Klausula eksonerasi yang bersifat menghapuskan tanggung jawab (*an excluding term/an excluding clause*). Klausula ini bersifat menghapuskan tanggung jawab secara penug dari salah satu pihak dalam kontrak (pihak yang posisinya kuat) jadi ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka pihak yang leang tidak dapat menuntut pihak yang posisinya kuat tersebut untuk bertanggung jawab.

- b. Klausul eksonerasi yang bersifat membatasi (*a limiting term/ a limiting clause*). Klausula ini bersifat tidak menghapuskan tanggung jawab secara penuh, hanya membatasi tanggung jawab sebatas jumlah uang tertentu.

Melihat kepada pasal 1493 KUHPerdato yang menegaskan sifat terbuka pada buku III KUHPerdato tentang perikatan yang menyebabkan buku II KUHPerdato ini adalah hanya sebagai hukum pelengkap yakni mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh para pihak. Pasal 1493 KUHPerdato berbunyi:

*“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.”*

Dari isi Pasal 1493 KUHPerdato tersebut dapat kita lihat bahwa KUHPerdato memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang isinya menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Namun, KUHPerdato juga berusaha memberi batasan penggunaan klausula eksonerasi berdasarkan pasal 1493 KUHPerdato tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bunyi Pasal 1494, yakni:

*“meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang*

*berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.”*

Dari pasal 1493 dan 1494 KUHPerdara tersebut dapat diketahui kesimpulan bahwa KUHPerdara mendekati klausula eksonerasi dari sudut asas kebebasan berkontrak bukan dari segi perlindungan konsumen, yaitu dalam hal ini nasabah bank. KUHPerdara pada dasarnya memberi kebebasan bagi para pihak untuk mengatur isi perjanjian diantara para pihak selama tidak bertentangan dengan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara berusaha memberikan batasan tertentu dari asas kebebasan berkontrak tersebut sebagaimana dapat kita lihat dari Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUHPerdara.

### **3. Larangan Penggunaan Klausula Eksonerasi**

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita lihat dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh UU tersebut. Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila:<sup>14</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen.

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999. Ps. 18 Beserta Penjelasannya.

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atashilangnya kagunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak dan tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

setiap klaula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum, dengan

amar bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Tentu saja Undang-undang Perlindungan Konsumen menginginkan terciptanya keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturan pencantuman klausula baku bukanlah merupakan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan merugikan kepentingan pelaku usaha. Namun sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, menginginkan kepentingan semua pihak harus dilindungi, termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional harus mendapat porsi yang seimbang.<sup>15</sup>

#### **4. Akibat Hukum Klausula Eksonerasi**

Akibat hukum dari perjanjian jual-beli yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual-beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.<sup>16</sup> Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian jual-beli sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>17</sup>, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual-beli berdasarkan pasal 52 huruf (a) Undang-undang no 8

---

<sup>15</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013) h. 74-75.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 237

<sup>17</sup> Ibid, h. 298.

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)<sup>18</sup>, karena berdasarkan Pasal 47 Undang-undang no 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen, *“penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan /atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kemudian yang diderita oleh konsumen”*.

Berdasarkan hal tersebut maka dibuat alternative penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini termasuk dalam pasal 49 ayat (1) bahwa: *“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan (non-litigasi)”*.<sup>19</sup> Sedangkan tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 52, sebagai berikut:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:<sup>20</sup>

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* h. 241.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Ps. 52 beserta penjelasannya.



- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa antara huruf a dan f pada akhirnya akan memiliki makna yang sama dalam pelaksanaannya. Sedangkan berkenaan ketentuan dalam huruf b, c dan e dari

pasal tersebut, dapat diketahui bahwa BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), tetapi meliputi kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, serta berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UNPK.

## **A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku usaha**

### **1. Pengertian pelaku usaha**

Kegiatan usaha sudah banyak didapatkan melalui berbagai media online dengan mudah, karena pada saat ini berbagai macam portal informasi lebih lengkap tersaji diberbagai situs ataupun *website*. Hingga saat ini terdapat banyak sektor usaha dengan modal minimum yang sukses dijalankan oleh pelaku usaha. Suksesnya sebuah usaha dapat dikatakan bukan bergantung dari usaha apa yang dijalankan, melainkan bagaimana cara pelaku usahanya menjalankan sektor usaha tersebut. Dengan adanya bermacam macam dan berbagai jenis kebutuhan, maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang seharusnya pelaku usaha dan konsumen yang menduduki posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen berada pada kedudukan

yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Salah satu yang menyebabkan kedudukan konsumen lemah adalah kurangnya informasi yang diberikan dengan jelas dan benar.<sup>21</sup>

Dalam pasal 1 angka 3 UU No.8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ketentuan diatas dapat kita jabarkan kedalam beberapa syarat, yakni:<sup>22</sup>

- a. bentuk atau wujud dari pelaku usaha berupa orang perorangan yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri dan badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usahanya. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, badan hukum dan bukan badan hukum.
- b. badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
  1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan;
  2. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
  3. Kegiatan tersebut harus didasarkan pada perjanjian

---

<sup>21</sup> Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Cv Budi utama, 2019), h. 50.

<sup>22</sup> Ibid.

4. Didalam berbagai bidang ekonomi, bukan hanya pada bidang produksi

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah Perusahaan, Korporasi, Bumh, Koperasi, Impotir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain. Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menampaiakan, atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen.<sup>23</sup> Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen sangat luas, bukan hanya pelaku usaha melainkan hingga pada pihak terakhir yang menjadi perantara antara pelaku usaha dan konsumen, seperti, agen, distributor dan pengecer atau konsumen perantara.

## **2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dunia usaha harus mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yg dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dengan pemastan terhadap mutu, jumlah yang mencukupi, serta keamanan pada pemakaian barang dan/atau jasa yang diedarkan ke pasar. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 51.

mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat itu. Maka didalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka yang terlibat di dalam penyediaan produk hingga sampai ketangan konsumen. Yang menjadi hak-hak pelaku usaha itu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Ps. 6 beserta penjelasannya.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam ketentuan pasal 7 UUPK, antara lain sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Ps. 7 beserta penjelasannya.

Dalam pasal 7 angka (7), pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. Sedangkan dalam penjelasan pasal 7 angka (6), yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian dan pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

### **3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Seperti diketahui bahwa UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.<sup>26</sup> Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklan.<sup>27</sup>

Perundangan-undangan memberikan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatan. Larangan-larangan

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan sutarman yodo, *Op.Cit.*, h. 54.

<sup>27</sup> Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 45.

bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan:<sup>28</sup>

- a. pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999. Ps. 8 Beserta penjelasannya.



8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmatjito yaitu untuk

mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain, asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Pelaku usaha

Disamping adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut istilah *product liability* (tanggung gugat produk). *Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*producer, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.<sup>30</sup>

Ada pula definisi lain tentang *product liability*, yaitu “suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.

Inti dari pengertian-pengertian tersebut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil

---

<sup>29</sup> Miru dan sutarman yodo, *Op.Cit.*, h. 65.

<sup>30</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. (Jakarta: Visimedia, 2008) h. 37.

produk/jasanya. Pelaku usaha atau produsen yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen
- b. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai produsen
- c. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia
- d. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitas
- e. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen
- f. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat

Undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara jelas dan tegas soal jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan sampai sejauhmana pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Penerapan konsep *product liability* ternyata tidak mudah, dalam sistem pertanggungjawaban secara konvensional tanggung gugat produk didasarkan adanya wanprestasi (*default*) dan perbuatan melawan hukum (*fault*). Berdasarkan KUHper pasal 1365, konsumen yang menderita kerugian akibat produk barang dan/atau jasa yang cacat bisa menuntut pihak produsen (pelaku usaha) secara

langsung.<sup>31</sup> Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain, konsumen harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan. Langkah pembuktian semacam itu sulit dilakukan karena konsumen berada pada kondisi yang sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak), yaitu bahwa produsen seketika itu juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen. Menurut DI Dann, sebagaimana dikutip oleh Saefullah, ada beberapa alasan konsep *strict liability* perlu diterapkan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Beban kerugian atau resiko ditanggung oleh pihak yang memproduksi barang-barang yang cacat atau berbahaya kepasaran
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang kepasaran, berarti produsen menjamin barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip *strict liability* pun, produsen yang melakukan kesalahan bisa dituntun melalui proses penuntutan beruntun

Untuk itu, pelaku usaha diminta untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Mereka juga harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi setiap produknya. Jika pelaku

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid, h. 40.

usaha mampu menjaga kualitas dan mutu barang dan/atau jasa yang ditawarkan, konsumen akan terus memandangi positif dan tanpa ragu selalu mengkonsumsinya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Transaksi Elektronik**

Berbicara mengenai “transaksi”, umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian ataupun kontrak jual beli antara para pihak yang besepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadial antara para pihak. Jika kita berbicara mengenai aspek materil dari hubungan hukum yang disetujui para pihak (Lihat Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata) sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukum secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, hukum akan mengatur perbuatan hukumnya itu sendiri, yakni harus dilakukan secara tunai dan terang.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 transaksi elektronik adalah<sup>33</sup> perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan / atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, Ps. 1 angka (2) beserta penjelasannya.

pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan kata lain transaksi elektronik ini tidak hanya mencakup sebatas pada transaksi jual beli saja tetapi pengertian ini lebih luas dari pada sekedar jual beli yakni sebuah perbuatan yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih yang mengikat satu sama lain untuk melakukan hubungan perikatan melalui suatu media yakni media elektronik.

Dari pengertian pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah: “setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban”. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Dari sudut pandang yang lebih perinci perbuatan hukum dapat terdiri dari hal-hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan surat wasiat, dan pemberian hadiah sesuatu.
- b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak

---

<sup>34</sup> Amran Suardi dan Mardi Candra. *Politik hukum: perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah*, (Jakarta: kencana 2016) h. 267.

(timbang-balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Dengan adanya perbuatan hukum dalam transaksi elektronik tersebut maka untuk terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dilakukan suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Sebagaimana suatu kontrak pada umumnya bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal tersebut berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal.

## **2. Pengaturan Transaksi Elektronik**

### **a. Dalam kitab undang-undang hukum perdata**

Dalam KUHPerdata, terjadinya proses jual – beli secara elektronik berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual – beli. Kesepakatan tersebut dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat disama artikan dengan perjanjian.

Perjanjian terjadi antara kedua belah pihak yang saling berjanji, kemudian timbul kesepakatan yang mengakibatkan adanya suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Perikatan terdapat didalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam pasal 1233 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi

: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau baik karena undang-undang”.

Kata perikatan berasal dari bahasa belanda yakni “*Verbinten*”. Akan tetapi bila kita telusuri kepustakaan Indonesia para sarjana hukum untuk menerjemahkan *verbinten* menggunakan istilah yang beraneka ragam. Raden Subekti dan Tjipto Sudibio, menggunakan istilah perikatan untuk “*verbinten*” dan “persetujuan” untuk “*oveerencomst*”. Utrecht, dalam bukunya yang berjudul pegantar dalam hukum Indonesia menggunakan istilah “perutangan” untuk “*verbinten*” dan “perjanjian” untuk “*oveerencomst*”. Sementara Ahmad Ichan memakai istilah “perjanjian” untuk “*verbinten*” dan “persetujuan” untuk “*oveerencomst*”. Dari uraian diatas, ada tiga istilah yang digunakan pada sarjana hukum untuk menerjemahkan “*verbinten*” dalam kepustakaan Indonesia, yakni perikatan, perutangan, dan perjanjian. Sementara, untuk “*oveerencomst*” menggunakan dua istilah yaitu persetujuan dan perjanjian.

Bila kita menelusuri pengertian dalam buku ketiga BW tidak ditemukan pengertian hukum perikatan. Sebab BW, tidak memberikan pengertian hukum perikatan. Kita hanya menemukan pengertian hukum perikatan dalam doktrin. Raden Subekti mendefinisikan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang



mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>35</sup>

Perjanjian dalam kitab Undang-undang Perdata terdapat pada pasal 1313 yang disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad, definisi tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sehingga terungkap bahwa yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian hanya satu pihak saja, sehingga seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”.
2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa yang tidak mengandung suatu consensus. Sehingga seharusnya yang digunakan adalah kata “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas melebihi dari yang dikehendaki dari buku III kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat kebendaan sehingga menimbulkan penafsiran lain bahwa perjanjian tersebut juga meliputi janji kawin.

---

<sup>35</sup> Muhammad Teguh Pangestu. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. (Makassar: CV. Sosial Politik Genius, 2019) h. 2.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2003) h. 84.

4. Tanpa menyebut tujuan. Tidak tercantumnya tujuan mengadakan perjanjian menimbulkan ketidakjelasan para pihak mengikatkan diri untuk apa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*Law of Contract*).

b. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE, jual beli di internet diatur dalam pasal 17) berbunyi:<sup>37</sup>

1. Penyelenggaraan transaksi dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat;
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah;

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, Ps. 17 beserta penjelasannya.

Dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1). Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (pasal 18 ayat 2). Jika para pihak, tidak melakukan pilihan umum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional (pasal 18 ayat 3). Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya, yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (pasal 18 ayat 4).

Johanes Gunawan memberikan istilah Kontrak elektronik (*digital contract*) yaitu, kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat (dalam hal ini dapat pula oleh

---

<sup>38</sup> Siswanto sunarso, *Hukum informasi dan transaksi elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 58.

penjual), untuk ditutup secara digital oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).<sup>39</sup> Kontrak secara elektronik sebagai salah satu perjanjian baku dilakukan secara jarak jauh bahkan sampai melintasi batas Negara, dan biasanya para pihak dalam perjanjian elektronik tidak saling bertatap muka dan tidak pernah bertemu. Perjanjian elektronik menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik, diartikan sebagai dokumen elektronik yang memuat transaksi dan/atau perdagangan elektronik, sedangkan perdagangan secara elektronik diartikan sebagai perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dan media elektronik lainnya.

Ketentuan hukum jual beli sebagaimana diuraikan diatas, dapat diberlakukan pula pada transaksi secara elektronik (*electronic commerce*). Bukti adanya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, dapat ditunjuk dengan adanya dokumen elektronik berupa informasi elektronik atau hasil cetak informasi elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sah, baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tat usaha Negara dan peradilan lainnya. Bukti transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti jika terjadi sengketa.

### **3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Elektronik**

Keterlibatan banyak pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada tingkat kompleksitas dari kegiatan transaksi

---

<sup>39</sup> Sukarmi, *cyber law: kontrak elektronik dalam buying-bayang pelaku usaha*,

elektronik itu sendiri. Karena dalam kegiatan transaksi elektronik ada yang semua kegiatannya dilakukan melalui (*online*), ada juga sebagian secara *offline*.

Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan e-commerce paling tidak mencakup, antara lain:<sup>40</sup>

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus membuka rekening pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer*.
2. Konsumen, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/transfer bank. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

---

<sup>40</sup> Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018) h. 123-126.

3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan pembeli) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah perantara yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang dan/atau jasa.
4. *Issuer*, yaitu perusahaan kartu kredit (*credit card*) yang menerbitkan kartu. Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan kartu kredit, hanya bank yang memperoleh izin dari *card internasional*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti *master card* dan *visa card*.
5. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.
6. *Provider*, sebagai penyedia jasa layanan akses internet merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media elektronik.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual, maka pihak

*asquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat didalamnya. Disamping pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman barang.

#### **4. Legalitas transaksi elektronik**

Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jual beli secara online (*E-Commerce*) pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang dan/jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya (*konvensional*) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati apa yang diperjual belikan. Sedangkan pada jual beli secara online (*E-Commerce*), proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli didalam suatu tempat yang untuk menyepakati harga dari suatu barang.

Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Keberadaan suatu unsur kesepakatan dalam *E-Commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet. Hal ini dapat diterjemahkan sebagai penerimaan untuk menyepakati sebuah hubungan hukum. *E-Commerce* ini secara tertuang dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it*, sebab seluruh penawaran beserta persyaratan pembelian suatu produk sudah tercantum dan pembeli dapat menyetujuinya atau tidak. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap menurut hukum adalah orang yang telah dewasa menurut hukum, yaitu seseorang yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin, serta tidak dibawah pengampuan. Unsur kecakapan dalam *E-Commerce* sulit untuk diukur, sebab setiap orang (tanpa dibatasi dengan umur tertentu) dapat menjalankan transaksi elektronik sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak



yang masih dibawah umur dapat melakukan transaksi *E-Commerce* dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPperdata. Oleh karena itu, kontrak ini dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan dipengadilan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya. produk yang ditawarkan secara online tertuang dalam bentuk gambar atau foto yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut pasti dikirimkan kepada pembeli sekalipun telah membayar melalui sistem pengiriman uang atau transfer melalui bank.

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum. Dalam *E-Commerce* harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum.

*E-Commerce* telah sah menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPperdata.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sebab melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam e-commerce. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena melekat pada objek dalam e-commerce. Apabila syarat pertama dan/atau syarat kedua

tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 1454 KUHperdata. Dalam hal syarat ketiga dan syarat keempat tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi dan tidak ada dasar untuk menuntun.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 16.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggung jawab atau klausula eksonerasi oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli adalah suatu pernyataan pembebasan dari tanggung jawab diberikan dengan tujuan perlindungan bagi pelaku usaha. Dalam prakteknya di Indonesia, pada situs jual beli online seperti shopee, pelaku usaha mencantumkan suatu pengalihan tanggung jawab yang disebut dengan klausula eksonerasi. Ada dua jenis bentuk pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap jual beli online shopee diantaranya:
  - a. Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terkait Cacat Produk, dimana dalam hukum dapat dibedakan menjadi 5 prinsip yakni prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip tanggungjawab praduga selalu bertanggungjawab, prinsip tanggungjawab praduga selalu tidak bertanggungjawab, prinsip tanggungjawab mutlak, dan pembatasan tanggungjawab.
  - b. Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terkait Adanya Klausula Baku, dimana dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

2. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen, jenis perlindungan hukum ada 2 bentuk yaitu:<sup>42</sup>
  - a. Bentuk perlindungan hukum preventif dalam hal pencantuman klausula eksonerasi. Hal ini berfungsi untuk mencegah agar konsumen berada dipihak yang lemah dan tidak semata-mata dirugikan. Perlindungan bagi hak konusmen yang telah ada dalam UU No. 11 tahun 2008 diatur dalam Bab III mengenai informasi, dokumen dan tanda terima elektornik diatur dalam Pasal 9 UU ITE “*Pasal 9 UU ITE dalam mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menawarkan produknya melalui sistem elektronik (dalam hal ini internet) harus menyediakan secara lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan*”.
  - b. Perlindungan hukum represif dalam hal penyelesaian pada saat setelah terjadi sengketa, dibagi lagi menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pelaku usaha yang menggunakan *platform* shopee untuk lebih memahami Undang-undang Perlindungan Konsumen agar tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang ataupun melakukan klausula eksonerasi terkait cacat produk karena kesalahan pelaku usaha agar terhindar dari sanksi.

---

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Percetakan M2 Print, Edisi Khusus, Surabaya, h. 3.

2. Disarankan kepada konsumen untuk lebih teliti dalam melakukan jual beli online melalui *platform* shopee dan lebih memahami Undang-undang Perlindungan Konsumen agar konsumen mengetahui hak-hak selaku konsumen dan mengambil tindakan ketika terjadi klausula eksonerasi oleh pelaku usaha.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi Undang-undang perlindungan konsumen terutama masalah hak-hak konsumen. Dimana pada praktiknya banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha demi memperoleh keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agasta, Irza Brian. 2020. *Akun Shopee di-Hack, 12 Juta Rupiah Raib dan Tidak Ada Kepastian dari Shopee*. <https://mediakonsumen.com>. Diperoleh pada 16 Mei 2020.
- Agustina, Rosa., Hans Niewenhuis., et al. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin., dan Zainal Asikin. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atsar, Abdul. Dan Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Percetakan M2 Print.
- Hartono, Sri Redjika. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Kristiyanti, Celina Tri. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Miru, Ahmadi., Dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Miru, Ahmadi., Dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Pangestu, Muhammad Teguh. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Sosial Politik Genius.
- Rivki. 2015. *Penipu Tas Hermes Rp 950 Juta Dibui 2 Tahun, Hakim: Devita Bukan Orang Miskin*. <https://news.detik.com>. Diperoleh pada 16 Mei 2020.
- Santoso, Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- Siwi, Celina Tri. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Sorjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suardi, Amran., dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 1992. *Aspek-Aspek Hukum Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.





Wardani, Agustin Setyo. 2020. *Headline: Marak Penipuan Online Shop di Medsos, Hati-hati Modusnya Makin Canggih*. <https://liputan6.com>. Diperoleh pada 16 Mei 2020.


Zakaria, Muchammad. 2015. *Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Internet*. <http://www.nesabamedia.com>. Diperoleh Pada 23 Agustus 2019.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

# LAMPIRAN



Page 1: Product listing for a Canon camera on Tokopedia. The main image shows a Canon EOS R5 camera with a lens. The title is "Canon EOS R5 Full Frame Mirrorless Camera Body". The price is listed as Rp26.423 - Rp27.330. The seller is "Tokopedia.com". The page includes a product description, a list of related products, and a sidebar with navigation options.



Canon EOS R5 Full Frame Mirrorless Camera Body

Rp26.423 - Rp27.330

Tokopedia.com

Specifications:

- Brand: Canon
- Model: EOS R5
- Resolution: 45MP
- Video: 4K
- Weight: 660g


Related Products:

- Canon EOS R6
- Canon EOS R7
- Canon EOS R8

Page 2: A social media post from Tokopedia.com. The post contains text in Indonesian and several images. The text discusses a product listing and mentions a price of Rp26.423. The images show the product and a screenshot of a chat conversation.

Tokopedia.com

Postingan ini membahas tentang produk yang sedang dijual di Tokopedia.com. Harga produk adalah Rp26.423. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman produk atau hubungi penjual.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZAKARUDDIN

NIM : 11527100114

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : **PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB OLEH PELAKU USAHA  
TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pembimbing : Nur'aini Sahu,SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NTP. 198804302019031010

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB OLEH PELAKU USAHA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang ditulis oleh :

Nama : ZAKARUDDIN  
NIM : 11527100114  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 4 Mei 2020  
Waktu : Jam, 13.30WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum


Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**


Ketua  
**Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL**



Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH, MH**




Penguji I  
**Peri Pirmansyah, SH, MH**



Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**



Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10537/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAKARUDDIN  
N I M : 11527100114  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : **21 NOVEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 31 Desember 2019

Dekan,



**DR. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP.195807121986031005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB OLEH PELAKU USAHA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PEKANBARU, ditulis oleh saudara :


Nama : ZAKARUDDIN  
NIM : 11527100114  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis / 17 Oktober 2019  
Narasumber : Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP.19680226 199103 2 002

  
**Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH**  
NIP. 19590711 199503 2 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, **“PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB OLEH PELAKU USAHA TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang ditulis oleh :

Nama : ZAKARUDDIN  
NIM : 11527100114  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari / Tanggal : Senin, 4 Mei 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 4 Mei 2020

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
**Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL**



Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH, MH**



Penguji I  
**Peri Pirmansyah, SH, MH**



Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198601 1 005



## RIWAYAT PENULIS



**Zakaruddin**, dilahirkan di Kuala Enok pada tanggal 17 Oktober 1996. Anak ke-4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Bapak Dg Palallo dan Ibu Nurhayati. Saat ini penulis berdomisili di Jl. Taman Karya, kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan dasar (SD) di SD Negeri 008 pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Kuala Enok dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Kuala Enok.

Pada tahun 2015, penulis diterima di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Bisnis.

Pada tahun 2018, penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Tembilahan. Dan pada tanggal 4 Mei 2020 penulis dinyatakan lulus dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul skripsi “Peralihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Online Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” dengan prediket Memuaskan.